

PEMBENTUKAN TIM PENILAI - PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI - SEKRETARIAT KPU KUDUS

Kpt 36 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERI PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025**

ABSTRAK bahwa berdasarkan pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Perlu membentuk tim penilai kinerja pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN RB No.6 Tahun 2022.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan serta penjabaran tugas Tim Penilai Pemberi Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2025

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2025.
Lampiran 5 hlm